

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Berkah Kabupaten Ciamis

Fadila Mardiani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia

Email: mardianifadila1703@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi yang berdasarkan sistem syariah berkembang di tengah maraknya ribuan koperasi konvensional terutama pada pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Pembiayaan sering sekali digunakan untuk aktivitas koperasi karena selalu berhubungan dengan rencana-rencana untuk memperoleh pendapatan. Terjadinya peningkatan pada produk pembiayaan sangatlah membawa dampak yang baik bagi kemajuan ekonomi. Oleh karena itu dengan terjadinya fenomena peningkatan pada pembiayaan pada salah satu BMT di kabupaten ciamis yaitu KSPPS BMT BERKAH yang mengalami peningkatan pada produk pembiayaan murabahah. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat anggota terhadap produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BERKAH. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni menggunakan data primer ialah datang yang telah diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer dari penelitian ini yang menjadi sumber utama yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara dan pihak yang telah ada data tersebut sebelumnya. Data sekunder dari penelitian ini ialah dari buku-buku serta dokumen-dokumen dan hal lainnya yang berkaitan dengan judul penulis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi faktor meningkatnya produk pembiayaan murabahah karena kebanyakan anggota mudah memahami produk pembiayaan murabahah ini dibandingkan produk pembiayaan yang lainnya serta pihak BMT memberikan kemudahan kepada anggota nasabah dalam pengajuan yaitu syarat yang mudah dan margin yang relative kecil.

Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, Minat Anggota.

ABSTRACT

Cooperatives based on the sharia system developed amidst the rise of thousands of conventional cooperatives, especially on the financing provided to members. Financing is often used for cooperative activities because it is always related to plans to obtain income. The increase in financing products has a positive impact on economic progress. Therefore, with the phenomenon of increasing financing at one of the BMTs in Ciamis district, namely KSPPS BMT BERKAH, there has been an increase in murabahah financing products. The aim of conducting this research is to find out what factors influence members' interest in murabahah financing products at KSPPS BMT BERKAH. This research is qualitative research, namely using primary data, namely data that has been obtained from the object under study. Primary data from this research is the main source obtained from interviews. Meanwhile, secondary data is data obtained through intermediaries and parties who already have the data. Secondary data from this research is from books and documents and other things related to the author's title. The results of this research state that the factors for the increase in murabahah financing products are because most members easily understand this murabahah financing product compared to other financing products and BMT makes it easy for customer members to apply, namely easy terms and relatively small margins.

Keywords: Financing, Murabahah, Member Interest.

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi negara pada saat ini sangatlah meningkat, mulai dari sektor ekonomi, sektor industri dan juga pada sektor perbankan pun mulai ikut meningkat. Dalam hal ini kemunculan lembaga keuangan konvensional maupun syariah juga merupakan bukti dari majunya perekonomian negara yang dimana untuk memberikan layanan ataupun fasilitas kepada semua masyarakat. (Zakia Nurlatifah et al., n.d.)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor ekonomi yang berkembang. Disamping dari badan usaha swasta dan pemerintah, koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang masih berkembang baik di Indonesia, meskipun jumlahnya masih sedikit namun dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan menunjukkan pertumbuhan positif dalam arti jumlahnya yang terus meningkat. Maka dari itu adanya komitmen dari pemerintah sangat mendorong untuk tumbuh kembangnya sebuah koperasi.

Koperasi merupakan “soko guru” sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional, maka dari itu koperasi bukanlah hanya Amanah konstitusi namun juga akan menjadi harapan untuk membangun ekonomi rakyat. Bapak koperasi Indonesia yaitu Moh. Hatta secara tegas menyampaikan bahwa koperasi ialah salah satu wadah untuk aparat produksi. Pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan. (Azizah, 2022)

Koperasi memegang peranan yang penting sebagai penggerak roda perekonomian yang ada di dalam negeri. Salah satunya perkembangan kemajuan koperasi konvensional maupun koperasi syariah yang sedang berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan bantuan pembiayaan kepada beberapa pelaku usaha mikro ataupun usaha kecil. (Azizah, 2022)

Koperasi konvensional adalah koperasi yang berlandaskan pada badan hukum koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan Koperasi Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki usaha dan operasional berdasarkan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021), yaitu al-Qur'an dan As-sunnah. Mekanisme koperasi berdasarkan dengan sistem syariah dapat dikatakan sebagai koperasi yang pelaksanaan usaha, kegiatan dan prinsip anggotanya berdasarkan syariah islam. Koperasi yang berdasarkan sistem syariah berkembang di tengah maraknya ribuan koperasi konvensional terutama pada pembiayaan yang diberikan kepada anggota (Sudaryat, 2018). Pembiayaan sering sekali digunakan untuk aktivitas koperasi karena selalu berhubungan dengan rencana-rencana untuk memperoleh pendapatan berdasarkan UU No.7 tahun 1992, yaitu pembiayaan adalah : “penyediaan uang serta tagihan dapat disamakan berdasarkan dengan tujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk mengembalikan Kembali pinjaman setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil”. Pada website Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bapak Bagus Aryo mengatakan bahwa per desember 2022 tercatat jika terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) beranggotakan 4,6jt orang dengan total asset Rp. 20,67 T. Salah satu KSPPS yang mempunyai pembiayaan berkembang ada pada KSPPS BMT Berkah ciamis.

KSPPS BMT Berkah ciamis adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh Yayasan Muhammad Danu Fathahillah pada tanggal 25 april 2015. KSPPS BMT Berkah bergerak dalam bidang simpan pinjam serta pembiayaan syariah dan juga menyediakan keperluan para santri, pengurus, para guru dan Masyarakat.

KSPPS BMT Berkah memiliki beberapa produk penghimpunan dana (Funding) yaitu SIHARI, SIDIK, Simpanan idul fitri, simpanan nikah, dan simpanan umroh. Penyaluran dana (Leanding) yaitu disalurkan pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, qordul hasan, dan rahn (gadai). Salah satu pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS BMT Berkah ialah pembiayaan Murabahah.

Salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota yaitu pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Berkah ini.

Tabel 1**Perkembangan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Berkah kab. ciamis**

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	OUT STANDING PEMBIAYAAN	KETERANGAN
2021	4	Rp. 43,500,000	-
2022	24	Rp. 923,273,000	21,2%
2023	69	Rp. 678,773,000	0,73%

Beberapa tahun kebelakang sejak berdirinya BMT pembiayaan murabahah ini mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah sebanyak 4 orang dengan penurunan pembiayaan sebesar Rp. 43,500,000 dengan menunjukkan presentase 0,%. Pada tahun 2022 jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah mengalami perubahan yang cukup naik dengan jumlah anggota 24 orang dan peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 923,273,000 dengan menunjukkan presentase 21,2%. Namun pada tahun 2023 minat anggota terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan kenaikan yang cukup pesat dengan total anggota 69 namun penurunan pembiayaan sebesar Rp. 678,773,000 dengan menunjukkan presentase 0,73%. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Berkah ciamis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pihak KSPPS BMT BERKAH Ciamis yaitu Ibu Tety Mulyati selaku Ketua, wawancara dengan beberapa anggota dan data yang diberikan oleh pihak BMT.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara dan pihak yang telah ada data tersebut sebelumnya. Data sekunder dari penelitian ini ialah dari buku-buku serta dokumen-dokumen dan hal lainnya yang berkaitan dengan judul penulis (Marlina & Nanang Sobarna, 2023).

PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah ialah koperasi yang dalam menjalankan koperasinya sesuai dengan prinsip,tujuan,dan kegiatan usahanya sesuai dengan syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Koperasi syariah adalah badan koperasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (Asrari, 2022)

Koperasi syariah berdasarkan dengan amanat peraturan perundang-undangan, selain dengan diberikannya kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat untuk sebagai perwujudan dari fungsi manajer investasi, koperasi syariah juga memberikan kewenangan untuk dapat menghimpun dana zakat,infaq/sedekah dan wakaf (Sobarna, 2022). Hal ini didasari dengan Permenkop No.6 Tahun 2015 terkait pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi. Berdasarkan pengertian di atas, oleh karena itu segala bebentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi syaia tidak dipbolehkan mengandung Unsur MAGHRIB yaitu maisir,gharar,riba. Maka dari itu usaha yang dilaksanakan oleh koperasi syariah haruslang mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan yang ditetapkan di Indonesia (Sobarna et al., n.d.)

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah tarnsaksi yang penjualan barang yang menyatakan harga biaya yang diperoleh serta keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dengan demikian akad murabahah ialah akad transaksi penjualan dari barang yang menyatakan harga dan margin yang diperoleh yang telah disepakati kedua belah pihak. Harga pada akad jual beli murabahah ialah perolehan biaya barang yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barangnya kepada pembeli (Hotimah et al., 2022). Definisi diatas menunjukan defines pembiayaan murabahah tidak hanya pembayaran yang bersifat Tangguh (mencicil) namun bisa juga dalam bentuk tunai dengan menerima barang,atau apabila barang diyangguhkan dengan cara membayar sekaligus dikemudian hari. (Sobarna & Arif Prasetyo, n.d.)

Sedangkan murabahah dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, ialah dalam rangka membantu masyarakat untuk guna melangsungkan serta meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang, maka bank syariah perlu memfasilitasi murabahahbagi yang memerlukan, yaitu dengan menjual suatu barang dengan cara menegaskan harga beli kepada pembelinya, dan pembeli harus membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. (Utama, 2021)

1. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Q.S. An Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(29). “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. UU RI

UU RI No. 21 Thun 2008 terkait perbankan syariah pasal 19 ayat 1 d :

“Kegiatan usaha bank umum syari'ah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah,”

2. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli pada hukum islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada 4 yaitu:

- a. Ada penjual yang biasa disebut juga dengan (Ba'i)
- b. Ada pembeli atau (Musytari)
- c. Adanya Objek atau barang yang akan diperjual belikan (Mabi')
- d. Adanya sigat dalam bentuk ijab qabul. (Utama, 2017)

Penjual (Ba'i) dalam hal ini ialah pihak BMT yang berprinsip syariah yang akan memberikan pembiayaan kepada anggota nasabah. Pembeli (Musytari) adalah pembeli atau pihak anggota nasabah yang akan menerima pembiayaan dari pihak penjual. Barang (Mabi') ialah barang yang akan dibutuhkan oleh anggota nasabah yang disebut dengan obyek akad. Sedangkan sigat dalam bentuk ijab qabul ialah perkataan penjual dari dan qobul ialah perkataan dari pembeli sehingga menghasilkan kesepakatan antara 2 pihak. (Baidhowi, 2017)

Adapun syarat-syarat dalam akad murabahah ialah:

- a. Pembeli (Musytari) harus betul-betul mengetahui modal yang sebenarnya pada suatu barang yang hendak akan dibeli.
- b. Penjual dan pembeli hendaklah menyetujui dengan harga yang ditentukan dan tambahan harga yang disepakati kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.
- c. Barang yang dijual harus jelas dan bukan barang ribawi atau (semua barang yang dapat mendatangkan riba)
- d. Barang yang telah dibeli dari pihak pertama harus sah.

Pengertian Minat

Secara umum, minat mengandung unsur-unsur perasaan. Minat adalah dorongan serta keinginan diri pada seseorang untuk objek tertentu. Minat yakni bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang pasti memiliki minat yang berbeda dengan minat orang lain. Minat akan berkaitan erat dengan motivasi pada seseorang, sesuatu yang dipelajari, dan dapat berubah-ubah tergantung kepada pengalaman, dan kebutuhan seseorang. (Indah, 2015) Ada beberapa pengertian minat menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Decroly, minat adalah pernyataan yang secara kebetulan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu timbul dari adanya dorongan yang hendak akan memberi kepuasan kepada insting.
- b. Menurut Holland, minat adalah kecenderungan dari hati yang tinggi terhadap segala sesuatu.
- c. Menurut Muhibbin Syah, adalah kecenderungan atau kegairahan seseorang yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut para ahli yaitu: Menurut Dimiyati Mahmud yang menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang menimbulkan minat seseorang diantaranya :

- a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam yaitu bisa berupa kebutuhan dari jasmani maupun Rohani.
- b. Faktor motif social timbulnya minat seseorang dapat dilihat dari dorongan motif sosialnya yakni seperti kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan mereka tinggal.
- c. Faktor emosional yaitu factor yang ukuran intensitas seseorang terhadap suatu obyek yang ditentukan. (Mulyani Sri, 2021)

Menurut Miflen, Fj & Miflen FC ada 2 faktor yang mempengaruhi minat seseorang diantaranya :

- a. Faktor yang dari dalam yaitu seperti sifat pembawaannya.
- b. Faktor dari luar seperti keluarga, sekolah dan Masyarakat serta lingkungan mereka berada. (Hasana, 2020)

KSPPS BMT Berkah ciamis adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh Yayasan Muhammad Danu Fathahillah pada tanggal 25 april 2015. KSPPS BMT Berkah bergerak dalam bidang simpan pinjam serta pembiayaan syariah dan juga menyediakan keperluan para santri, pengurus, para guru dan Masyarakat. KSPPS BMT Berkah Ciamis yaitu beralamat di Jl.Pasanggrahan Rt.05 Rw.08 Dusun Desa Saguling Kec.Baregbeg Kab.Ciamis.

KSPPS BMT Berkah Ciamis ialah lembaga keuangan mikro dengan menggunakan prinsip operasionalnya syariah yang mengacu kepada syari'at islam. KSPPS BMT Berkah Ciamis ini awal mula dibentuknya karena berawal untuk memberdayakan umat yang melalui produk pembiayaan yang dikeluarkan dan untuk menjauhkan atau menghilangkan pembiayaan yang menggunakan sistem bunga. Selain itu kegiatan pada KSPPS BMT Berkah Ciamis ini dalam pelayanannya itu berbentuk barang-barang yang konsumtif serta program majlis taklim yang akan berdampak kepada peningkatan ekonomi anggota kearah lebih baik, aman dan adil.

Pada KSPPS BMT Berkah Ciamis memiliki beberapa produk pembiayaan diantara lain adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Ialah pembiayaan yang akadnya Kerjasama antara BMT yang selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra yang selaku pengelola usahanya atau biasa disebut dengan (Mudharib) untuk mengelola usaha yang halal (Sobarna & Lutfadila, 2023). Serta hasil dari mengelola usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal.

2. Pembiayaan Musyarakah

Ialah pembiayaan yang akadnya Kerjasama yang bersifat produktif dan halal. BMT dengan Mitra sama-sama mempunyai modal serta mengelola usahanya dilakukan oleh kedua belah pihak dan kerugian maupun keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

3. Pembiayaan Murabahah

Ialah pembiayaan yang akadnya jual beli antara mitra dengan BMT dengan perolehan harga beli atau margin yang disepakati kedua belah pihak. Atau pihak BMT memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang dibutuhkan akan tetapi harus atas nama mitra.

4. Pembiayaan Ijarah

Ialah pembiayaan yang akadnya sewa menyewa barang atau jasa antara pihak BMT dengan mitra. Dengan pihak BMT yang menyewakan barang atau jasa sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati.

5. Qordul Hasan

Pembiayaan yang diperuntukan untuk kaum dhuafa atau orang yang benar-benar membutuhkan.

6. Rahn (Gadai)

Yaitu pembiayaan yang sifatnya menggadaikan barang dengan jaminan barang-barang yang bergerak atau surat berharga yang akan dititipkan di BMT. BMT akan menggunakan sistem keuntungan dan biaya pemeliharaan selama barang itu telah disepakati secara Bersama.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BERKAH Ciamis

KSPPS BMT Berkah Ciamis memiliki pembiayaan yang menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga dan perolehan/harga beli/harga pokok yang ditambah dengan margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan BMT membelikan barang-barang yang di butuhkan oleh mitra, atau BMT memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati Bersama serta diangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan. Jumlah nasabah pada produk pembiayaan murabahah pada tahun 2023 mencapai 69 orang.

Dari hasil yang saya dapatkan melalui informasi dari nasabah, ada 3 faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Berkah Ciamis ini:

1. Akad yang mudah dipahami

Menurut bapak iko faktor yang mempengaruhi minat anggota pada produk pembiayaan murabahah ialah akad yang mudah dipahami oleh banyak anggota karena dari kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah ini adalah pedagang atau pengusaha yang memang masih belum banyak mengetahui pembiayaan yang berbasis syariah. Dan dari pihak BMT pun memberikan pemahaman dengan sangat mudah dan mendasar agar dipahami oleh semua anggota BMT sehingga menjadi dampak baik untuk perkembangan pada pembiayaan syariah.

Hasil perolehan dari wawancara anggota bila dikaitkan dengan teori dari Dimiyati Mahmud yaitu faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah ialah faktor dari dalam, yang dimana kebutuhan Rohani yang Dimana perilaku sifat dari dalam anggota nasabah mudah memahami penjelasan dari pihak BMT terkait penjelasan pembiayaan akad murabahah sehingga anggota dapat memahami dengan baik pembiayaan yang akan diajukan.

2. Persyaratan yang mudah

Menurut Bapak Taufik faktor lain yang mempengaruhi minat anggota terhadap pembiayaan murabahah ini ialah persyaratan yang mudah. Menurut bapak taufik dari awal pengajuan pembiayaan itu persyaratan yang mudah sehingga dapat terpenuhi dengan lengkap dan cepat sehingga sangat membantu dan dari persyaratannya pun tidak ada yang memberatkan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, selain itu dalam pengembalian pinjamannya pun dari pihak anggota tidak perlu datang ke BMT untuk mengembalikan pinjaman akan tetapi dari pihak BMT sendiri yang akan mendatangi rumah anggota sehingga memberikan kemudahan kepada anggota dalam mengembalikan pinjaman jikalau suatu saat anggota tidak bisa datang ke BMT.

Hasil perolehan dari wawancara anggota bila dikaitkan dengan teori dari Miflen Fj & Miflen Fc yaitu faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah ialah faktor dari luar yaitu pihak BMT memberikan kemudahan persyaratan pengajuan kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan murabahah sehingga tidak menyulitkan.

3. Margin yang relatif kecil

Menurut Ibu Dedeh Kurniasih faktor yang mempengaruhi minat anggota terhadap produk pembiayaan murabahah ialah BMT yang berada di lingkungan pesantren, lalu dalam pembagian bagi hasil yang BMT berikan menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Dan margin yang diberikan pun relatif kecil karena dari pihak BMT telah menentukan plafond sesuai dengan pilihan berapa bulan anggota dapat membayarnya sehingga margin yang diberikan tergantung kepada anggota tersebut dengan kesanggupan anggotanya dalam membayar pembiayaan murabahah.

Hasil perolehan dari wawancara anggota bila dikaitkan dengan teori dari Miflen Fj & Miflen Fc yaitu faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah ialah faktor dari luar yaitu pihak BMT yang memberikan

margin yang relative kecil karena kebanyakan dari anggota nasabah yang mengajukan itu berprofesi sebagai pedagang atau pelaku UMKM sehingga anggota tidak merasa dirugikan atau diberatkan dengan margin yang diberikan oleh pihak BMT.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Berkah Ciamis, faktor pertama pemahaman anggota terhadap akad murabahah yang mudah dipahami dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lainnya sehingga memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan. Faktor kedua yaitu persyaratan yang mudah yang diberikan pihak BMT kepada anggota sehingga anggota dapat dengan mudah untuk mengajukan pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu margin yang diberikan BMT kepada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah relative kecil sehingga anggota tidak merasa dirugikan atau diberatkan dengan margin yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizah , F. (2022). KELEMBAGAAN DAN IDENTITAS KOPERASI.
- Asrari. (2022). PENGERTIAN KOPERASI, KOPERASI SYARIAH DAN UMKM.
- Azizah, F. (2022). KELEMBAGAAN DAN IDENTITAS KOPERASI.
- Baidhowi. (2017). REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN).
- Hasana. (2020). UPAYA PENINGKATANMINAT MEMBACA KARYA SASTRA PESERTA DIDIKMAN 3 KOTA JAMBI.
- Indah, B. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ANGGOTA DALAM MEMANFAATKAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH.
- Mulyani Sri, A. (2021). PERANAN DISTRIBUTOR MINIGOLD DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK BERINVESTASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH MENURUT EKONOMI SYARIAH.
- Hotimah, D., Irawan, D., & Sobarna, N. (2022). *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah*. 4(04), 1–10.
- Marlina, V., & Nanang Sobarna. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. *Koaliansi Cooperative Journal*, 2(2), 69–82. file:///C:/Users/weldy/Downloads/3144-Article Text-14663-2-10-20230324 (1).pdf
- Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sobarna, N. (2022). Pendidikan Koperasi Mengenai Akad Dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Di Cibolerang Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(2).

- Sobarna, N., & Lutfadila, S. (2023). Eco-Iqtishodi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4, 97–109.
- Sobarna, N., Prasetyo, K. A., Ekonomi, P., Universitas, S., Indonesia, K., Ekonomi, P., Universitas, S., & Indonesia, K. (n.d.). *MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI AL-AMANAHAH MASJID BESAR TANJUNGSARI*. 750–755.
- Sudaryat. (2018). Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Daya Dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah di Indonesia.
- Utama, I. (2017). Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah : studi kasus pada pembiayaan murabahah di PT BPRS PNM Binama.
- Utama, I. P. (2021). Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah: studi kasus pada pembiayaan murabahah di PT BPRS PNM Binama.
- Zakia Nurlatifah, S., Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, S., & Tarbiyah dan Keguaruan UIN Raden Intan Lampung, F. (n.d.). *PENGARUH STRATEGI PEMASARAN... PENGARUH STRATEGI PEMASARAN WORD OF MOUTH (WOM) DAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP MINAT DAN KEPUTUSAN MENJADI ANGGOTA (NASABAH) PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA BANDAR LAMPUNG*.